

ABSTRAK

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus *stateless person* yang terjadi di Indonesia tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara ilegal. Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya *itsbat nikah* tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan *stateless person* tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.

Kata Kunci : *Stateless Person*, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Warga Negara Indonesia, *Itsbat Nikah*, Perkawinan, Anak, Istri, Perlindungan Hukum, Peran Pemerintah, Rohingya, Myanmar, Bangladesh, Imigrasi.



ABSTRACT

Citizenship status is a part of human rights which is important to acquire protection from state. The marriage between Indonesia citizens and the refugees with status as stateless person occurred in Indonesia cannot establish marriage certificate since it is done illegally. Doing itsbat marriage in religious court is a form of law protection from state. By doing this, the marriage can be legitimated according to Indonesian law, and the children born from the marriage obtain a clear status from their parents. But the existence of itsbat marriage (itsbat nikah) cannot change those refugees with status as stateless person to be Indonesia citizen.

Keywords : stateless person, citizenship status, human rights, Indonesia citizen, itsbat marriage (itsbat nikah), marriage, children and wife, law protection, government role, Rohingya, Myanmar, Bangladesh, immigration.

